



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan pengelolaan risiko
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per- 1326/KILB/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per- 688/K/D4/2012 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intem Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH.**


**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.


KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II PENGELOLAAN RISIKO

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis pemerintahan daerah;
  - b. tujuan strategis organisasi Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (3) Ketentuan mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kesatu  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko  
Pasal 3

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah.
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat Daerah; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko  
Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
  - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Gubernur dan pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gubernur sebagai ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai anggota.

#### Pasal 6

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

- a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR Tingkat Eselon II; dan
- c. UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 8


- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:
  - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah ;
  - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
  - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing- masing;
  - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing;
  - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah/unit kerja;
  - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
  - a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 9

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASIS/EN	SEKDA
			

- b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan;
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
  - (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
  - (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Paragraf 1

#### Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

#### Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

#### Paragraf 2

#### Penilaian Risiko

#### Pasal 11

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis risiko.

#### Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas); dan
  - c. konteks operasional (kegiatan)
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
  - a. skala dampak risiko;
  - b. skala kemungkinan risiko; dan
  - c. skala tingkat risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
✓	✓	✓	✓

Paragraf 3  
Kegiatan Pengendalian  
Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4  
Informasi dan Komunikasi  
Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko yaitu:
  - a. sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. proses penilaian risiko; dan
  - c. pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf 5  
Pemantauan  
Pasal 19

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. audit;
  - b. reviu;

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

- c. pemantauan;
- d. evaluasi; dan
- e. pengawasan lainnya.

**BAB III**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
  - a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit kerja; dan
  - c. penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan Oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan Oleh UPR Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 21

- (1) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.
- (2) Laporan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 12 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 32

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 Agustus 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian intern, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelola risiko, perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan risiko perlu ditetapkan sebagai bentuk penegasan sistem pengelolaan risiko yang akan diterapkan sekaligus sarana untuk membangun Budaya Sadar Risiko. Dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur ini.

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti : Penetapan Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV.

Koordinator teknis pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Kepala Bidang yang menangani perencanaan, sedangkan Koordinator Teknis pengelolaan risiko operasional dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah (*Stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi :

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
/	↓	↓	δ

dari faktor eksternal misalnya Peraturan Perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dan operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif. (Sumber: Penjelasan pasal 16 PP 60 tahun 2008)

2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

### C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko


Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu :

#### 1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko.

Dampak risiko dapat diukur dengan menggunakan kategori sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional/Dampak berisiko			
Sangat tinggi	4	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negative tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius terkena sanksi, menimbulkan tuntutan hukum
Tinggi	3	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	Negative tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius sanksi tertulis
Rendah	2	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat kurang efisien	Negative terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa sanksi tertulis

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Sangat rendah	1	Kerugian kecil kurang material	Ada hambatan kegiatan namun tertangani	Ada pemberitaan negative namun tidak material	Pelanggaran biasa sanksi teguran
---------------	---	--------------------------------	--	---	----------------------------------

## 2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko.


Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/sangat sering	4	Risiko akan mungkin terjadi pada banyak keadaan. Probabilitas terjadinya di atas 75% sampai dengan 100% atau lebih dari 7 kali dalam 5 tahun)
Kemungkinan besar/sering	3	Risiko dapat terjadi pada beberapa waktu. Probabilitas terjadinya di atas 50% sampai dengan 75% atau lebih dari 4 sd 7 kali dalam 5 tahun )
Kemungkinan kecil/jarang	2	Risiko mungkin terjadi pada beberapa waktu. Probabilitas terjadinya diatas 25% sampai dengan 50% atau 2 sd 4 kali dalam 5 tahun
Sangat jarang	1	Risiko mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal. Probabilitas terjadinya di bawah 25% atau 1 sd 2 kali dalam 5 tahun

## 3. Ukuran Gabungan Likelihood dan Dampak


Ukuran gabungan probabilitas dan dampak atau Level Risiko diperoleh berdasarkan perkalian level *likelihood* dengan dampak. Level risiko tertinggi bernilai 16 (4 x 4) sedangkan level risiko terendah bernilai 1 (1 x 1). Level Risiko dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

SKOR	LEVEL	URAIAN (Penerimaan Risiko dan Tindakan)
1 sd 4	Rendah	Dapat diterima, tidak diperlukan tindakan penanganan
>4 sd 8	Sedang	Tidak diterima, diperlukan tindakan pengelolaan jika ada termasuk tersedianya sumber daya
>8 sd 12	Tinggi	Tidak Diterima, Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
>12 sd 16	Ektrim	Tidak Diterima, diperlukan tindakan segera mengelola risiko

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/ *risk appetite* yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

diilustrasikan sebagai berikut:



Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah. Dalam tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya, dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

##### 1. Penanggung Jawab

Gubernur sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Gubernur juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah. Gubernur menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

##### 2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain :

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

### 3. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Unit Pemilik Risiko (UPR) merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- b. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keteriadian risiko di masa yang akan datang.
- d. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit Pemilik Risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

#### a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah.

Struktur UPR tingkat pemerintah daerah, terdiri dari :

Ketua : Kepala Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah

Koordinator Teknis : Kepala Bappeda

Anggota : Seluruh Kepala Perangkat Daerah

#### b. UPR tingkat unit Eselon II

Struktur UPR tingkat unit Eselon II, terdiri dari:

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
✓	✓	✓	8

- Ketua : Kepala Perangkat Daerah, selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah.
- Koordinator Teknis : Sekretaris Perangkat Daerah /Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah.
- Anggota : Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

c. UPR tingkat unit Eselon III dan IV

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari:

- Ketua : Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan.
- Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang / Seksi/ yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah
- Anggota : Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan.

4. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah, Gubernur dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah.

Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas :

- Gubernur sebagai Ketua;
- Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota;
- Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Gubernur.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

## 5. Unit Kepatuhan

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan melakukan kegiatan antara lain :

- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- d. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur cq Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis dengan Keputusan Gubernur.

## 6. Penanggung jawab pengawasan


Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara lain:

- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- c. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara lain oleh komitmen pimpinan, Budaya Sadar Risiko, dan kejelasan struktur pengelolaan risiko.

## B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian**

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa :

- 1) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah;
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:

- 1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data di atas, selanjutnya disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah. Ilustrasi dapat disajikan sebagai berikut:

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi XYZ			
Tahun Penilaian : 20XX			
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan			
No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
1	Media massa	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus Hukum Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan Pengalaman	Penegakan integritas dan nilai etika Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	Pemerintah Kota XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan	Komitmen terhadap kompetensi
		Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan Kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT	Inspektorat belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat Strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Kinerja Penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

Catatan : Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Ungkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

- c. Survei terhadap Lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation* (CEE).

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian terkait tujuan/sasaran strategis dan operasional pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada lingkungan pengendalian.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian. Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika : Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi : Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman. Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif : Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kota XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota XYX tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.
- 4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM: Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko. Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko. Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. Anggaran pengembangan SDM belum memadai. Pemerintah Provinsi XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas. Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan peran APIP yang efektif: Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, sedapat mungkin Gubernur/Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam pembahasan kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian. Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE).

## 2. Penilaian Risiko

Ikhtisar penilaian risiko dapat disajikan sebagai berikut:

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

a. Menetapkan konteks/tujuan


Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional/ Kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko disajikan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.
- 2) Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/ tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penetapan konteks/ tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dapat dipilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			


- 2) Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator)
- 3) Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai sasaran yang diampunya. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Pemerintah Daerah.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko. Setelah Risiko tujuan, sasaran dan operasional Pemerintah Daerah teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/ pilihan.
- 2) Memvalidasi risiko. Hasil analisis risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan Tingkat Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "ekstrim" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*),

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

atau keduanya.

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko.

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

(1) Menghindari risiko (*avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

(2) Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko *mitigate*

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah / mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi.

(5) Menerima atau mempertahankan risiko (*accept*). Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrim, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

c. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

pengendalian.


Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

d. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun.
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; Melakukan uji coba penerapan pengendalian; Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba, Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- c. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

e. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya.

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan. Kebijakan *di-upload* dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- b. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengkomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi pengkomunikasian dan pencatatan realisasi pengkomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Risiko Operasional Perangkat Daerah.

f. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.


Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengkomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 dan 4 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah. Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko setidaknya-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkaia Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Gubernur dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

#### B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon 2. Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan,

C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal  
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Form 1  
Contoh Kuesioner CEE

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN							SIMPULAN KUESIONER CEE
		(*)							
		R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	Mo dus	
A.	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>	<b>MEMADAI</b>							
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat Fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaranaturan perilaku/kode etik telah di tindaklanjuti	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>	<b>MEMADAI</b>							
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	1	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	1	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelotaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
C	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>								<b>KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	2	3	3	Kurang Memadai
2.	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	2	3	3	Memadai

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
/	/	/	/

3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	3	3	2	3	2	3	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	2	3	3	3	Memadai
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI</b>								
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing – masing dalam pengolahan risiko	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
E	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWABAN YANG TEPAT</b>								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviw secara periodic	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>								
1	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengolahan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang memadai

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

5	Adanya pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko (missal mempertimbangkan tanggung jawab pengolahan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI
1	Inspektorat daerah melakukan rewiw atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodic	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat daerah melakukan rewiw atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat daerah memberikan layanan fasilitas penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun.	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

keterangan :

kolom C diisi dengan jawaban responden

ket jawaban :

1. Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
2. Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan akan tetapi belum konsisten
3. Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tetapi masi bias ditingkatkan
4. Sangat setuju/sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat dilurarkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Missal :

Kesimpulan tiap pertanyaan:

“memadai” apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 da “kurang memadai” apabila modus jawaban responden ada 1 atau 2

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>p</i>	<i>8</i>

“memadai” apabila seluruh kesimpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah “memadai, dan “kurang memadai” apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang “kurang memadai”

Form 2

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen  
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
Di Pemerintah Daerah XYZ

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi XYZ				
Tahun Penilaian : 20XX				
Urusan pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan dasar Bidang Kesehatan				
No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	B	C	D	E
1	Media massa	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum		Penegakan integritas dan nilai etika
		Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman		Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan sumber daya kesehatan JKN	Pemerintah kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas		Penyusunan dan penerapan kebijaksanaan yang sehat tentang pembinaan SDM
		Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN		Komitmen terhadap kompetensi
		Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD kabupaten XYZ belum memperlihatkan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan		Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektor No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggara urusan kesehatan dalam tingkat strategis		Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang hasil pemeriksaan atas kinerja Penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter		Kepemimpinan yang kondusif

\*) Klarifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan pengendalian dalam PP 60 tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan atas lingkungan pengendalian

Kolom d diisi dengan uraian jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan atas

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

pengendalian intern

Kolom e diisi dengan klarifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 3  
CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi XYZ	
Tahun penilaian : 20xx	
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20XX-20XX	
Sumber Data	RPJMD Provinsi XYZ tahun 2019-2023
RPJMD	Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas tata kelola pemenniahan Tujuan 1.2 Meningkatkan kohesivitas masyarakat Tujuan 2.1 Meningkatkan kualitas transportasi Tujuan 2.2 Meningkatkan Kelayakhunian Tujuan 2.3 Meningkatkan akses komunikasi dan informasi Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana Tujuan 2.5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan <b>Tujuan 3.2</b> Meningkatkan derajat kesehatan <b>masyarakat</b> Tujuan 3.3 Meningkatkan kesejahteraan sosial Tujuan 3.4 Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Tujuan 4.1 Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Tujuan 4.2 Meningkatkan pemerataan ekonomi
<b>Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda</b>	Tujuan 3.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan
	KSUD XV7
	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Sasaran RPJMD	Sasaran 3,2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ Sasaran 3.2.S Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi	
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b> Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggungan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
		September 20XX Gubernur XYZ

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

## Form 4

## CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi XYZ		
Tahun Penilaian : <b>20XX</b>		
Penode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun20XX-20XY Urusan Pemerifitahan : Urusan Wajtb Pelayanan		
Dasar Bidang Kesehatan OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi XYZ	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Memngkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
	Angka Kemattan Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57
	Angka KemaSan Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3.2
	Angka KemaSan Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6
	Cakupan Pertolongan Persalinan oteh Tenaga Kesehatan yang memikki Kompetensi Kebidanan	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belumada
	IKU Lansia	Belum ada
	IKU Gizi	Belum ada
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada
Informasi lain	-	

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  Sasaran Strategi : Meningkatnya keselamatan ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi  IKU Strategis: - Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Par 1000 kelahiran hidup"	
	Dst	
		..... XYZ. .... September 20XX Kepala Dinas Kesehatan

Form 5  
CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Provinsi XVZ	
Tahun Penilaian	: 20XX	
Periods yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 20XX- 20XX	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan	
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 20XX	
Tujuan strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pertoaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balila 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahtrkan dan anak	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah	SO orang peserta
	Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli	20 orang peserta
	5. Pelatihan penjangkaran untuk sekoiah lanjutan 1 K1	20 orang peserta
Informasi Lain	-	
Kegiatan. dan indikator keluaran yang aksn dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
		.....XYZ.....September 20xx Kepala Dinas Kesehatan

Form 6

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda : Pemenntah Provinsi XYZ. Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode PRJMD Tahun 20XX-20XY Urusan Pemeritahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
No	Tujuan/sasaran strategi	Indikator kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terdampak
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Tujuan Strategi <b>Pemda 1:</b> meningkatkan derajat kesehatan mssyarakat									

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

	Sasaran 3 2 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.1 9.01.02 .01	Kepala Daerah	Belum tersedianya sanitasi total berbasis	Internal	<b>C</b>	1. Angka kejadian Penyakit Tidak menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian	Kepala Daerah Masyarakat OPD terkait
			Pelayanan kesehatan balurn memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.1 9 0102 .01	Kapala Daerah	1 Sarana prasarana tidak memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia) 2. Jumlah tenaga kesehatan Belum memadai (tenaga laboratorium , dokter, tenaga kesehatan)	Intemal	<b>C</b>	AKI tinggi AKB tinggi Peningkatan kasus gizi Buruk kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian penyakit Tidak Manular (PTM) ttnggi Angka kejadian Panytkit Menular tinggi Angka <i>stunting</i> tinggi	Kcpala Daerah Masyarakat OPO terkait

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategi urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Restra

Kolom c diisi dengan indicator kinerja tujuan strategi

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine dan material

Kolom h diisi dengan sumber risiko |(eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko dapak risiko bias dikategorikan ke dalam

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

keuangan kinerja reputasi dan hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita dampak jika risiko benar – benar ter

Form 7

CONTOH PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi XYZ. Tahun Penilaian : 20XX Periode yang dinilai : Periode PRJMD Tahun 20XX-20XX Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan OPD yang dinilai : Dinas Kesehatan										
No	Tujuan/sasaran strategi	Indikator kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terdampak
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran strategi OPD Meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	1. Angka kematian ibu melahirkan 10.000 kelahiran hidup 2. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 3. Angka kematian balita (AKaBa) per	Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak dilakukan pada paskes kunjungan ibu hamil tidak teratur  Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan  Sarana pendukung ANC kurang memadai Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO. 19.02.02.01  RSO. 19.02.02.02  RSO. 19.02.02.03  RSO. 19.02.0	Kepala Dinas kesehatan  Kepala Dinas kesehatan  Kepala Dinas kesehatan  Kepala Dinas	Kurang sosialisasi kesehatan keterlibatan lintas program lintas sector (posyandu, rt/rw, lurah, kecamatan, OPD terkait) rendah  Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah tentang SPINTK, MTRS, ne - Alat pendukung ANC tidak kalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium	Internal  Intemal  Intemal	C  C  C	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda – tanda bahaya kehamilan  Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah  Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyarakat  Dinkes RSUD Masyarakat  Dinkes RSUD Masyarakat

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA

		1000 kelahiran hidup 4. Cakup		2.04	kesehat an	System kepegawaian	Intemal	C	Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyara kat
--	--	--	--	------	---------------	--------------------	---------	---	--	----------------------------------

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategi urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Restra

Kolom c diisi dengan indicator kinerja tujuan strategi

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine dan material

Kolom h diisi dengan sumber risiko | (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko dapak risiko bias dikategorikan ke dalam keuangan kinerja reputasi dan hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita dampak jika risiko benar – benar ter

### Form 8

### PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemenntah Provinsi XYZ.
Tahun Penilaian	: 20XX
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat
Sasaran Strategis OPD	: Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
OPD yang dinilai	: Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator keluaran	Risiko			Sebab			C/U	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terdampak

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Jaminan persalinan (DAK NON FISIK)	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Pertanggung jawaban tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.01	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	internal	C	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
			Pertanggung jawaban	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat	internal	C	Pembayaran tidak dapat segera	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
			Pelaporan	Lapran realisasi keuangan triwulan : kesulitan mengumpulkan	ROO.19.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Rumah sakit (RS M. Yunus) menyampaikan	internal	C	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil	internal	C	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
	Pemberian layanan	Terlaksana kegiatan	Perencanaan	Data ibu hamil maskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.02.02.05	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	internal	C	Perencanaan kurang tepat	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
			Perencanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (double claim)	ROO.19.02.02.07	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	internal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat
			Perencanaan	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.02.02.08	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	internal	C	Terhambat pelayanan	Kepala Daerah rumah sakit masyarakat

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategi urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Restra

Kolom c diisi dengan indicator kinerja tujuan strategi

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan kode risiko

Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah indentifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : man, money, method, machine dan mat

Kolom h diisi dengan sumber risiko |(eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko dapat risiko bias dikategorikan ke dalam keuangan kinerja reputasi dan hokum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita dampak jika risiko benar – benar terjadi

Form 9  
Contoh formulir Kertas Kerja  
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Provinsi XYZ			
Tahun Penilaian		: 2018			
Tujuan Strategis		: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat			
Urusan Pemerintahan		: Urusan wajib pelyanan dasar bidang kesehatan			
No.	Risiko yang teridentifikasi	Kode risiko	Analisis risiko		
			Skala dampak	Skala kemungkinan	Skala risiko
A	B	C	D	E	F
I	Risiko strategis pemda				
1	Penerapan perilaku Hidup Bersih sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.01	4	4	16
II	Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.01.02	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.01.03	4	4	16
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.01.04	4	2	8
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.01.05	4	3	12

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>v</i>	<i>o</i>

III	Risiko Operasional OPD 1 : Dinas Kesehatan				
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	RSO.19.01.01.06	4	4	16
2	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	RSO.19.01.01.07	2	2	4
3	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	RSO.19.01.01.08	3	2	6
4	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (dobel clime)	RSO.19.01.01.09	3	1	3
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RSO.19.01.01.100	4	3	12
6	Pengadministrasian tidak tepat waktu	RSO.19.01.01.111	4	2	8
7	Laporan realisasi keuangan Triwulan kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan yaitu kelengkapan klaim berupa dokumentasi	RSO.19.01.01.12	4	2	8
8	Kegagalan	RSO.19.01.01.13S OIOS 13	4	3	12

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata – rata /modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Form 10  
Contoh Formulir Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi XYZ Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategi : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	C	D	E	f	G
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	9	Kepala Daerah	1. Sarana Prasarana belum memadai (puskesmas POHED tidak tersedia) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (*tenaga laboratoriu)	AKI Tinggi AKB tinggi Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian penyakit tidak menular (PTM) tinggi Angka kejadian penyakit menular tinggi Angka stutting tinggi
II	Risiko Strategis OPD 1					
1	Sarana Pendukung ANC kurang memadai	RSP.19.01.01.02	16	Kepala Dinas	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regan dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan.
III	Risiko Operasional OPD 1 : Dinas Kesehatan				-	
1	Data ibu hamil maskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dari kecamatan dan kelurahan belum ada	RSP.19.01.01.02	16	Kepala Bidang	Kurangnya coordinator dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat

**Keterangan**

Kolom a di isi dengan nomor urut

Kolom b di isi dengan risiko prioritas

Kolom c di isi dengan kode risiko

Kolom d di isi dengan skala risiko (sesuai lampiran7)

Kolom e di isi dengan pemilik risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom f di isi dengan dampak sesuai dengan lampiran 6a dan 6b

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>y</i>	<i>o</i>

Form 11  
Contoh Formulir Kertas Kerja  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi XYZ  
Tahun Penilaian : 20XX

No	Kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai	Rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian	Penanggung jawab	Target waktu penyelesaian
A	B	C	D	E
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis kelemahan pengendalian kepatuhan hokum	inspektorat	Triwulan II 20xx
II	Komitmen terhadap kompetensi			
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pekerja	BKPSDM	Triwulan III 20xx
2	Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di era JKN	Rekrutmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan III 20xx
III	Kepemimpinan yang kondusif			
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan hidup	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan I 20xx
2	Rencana strategis dan renana kerja Pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda,BPPD	Triwulan I 20xx
IV	Penyusunan dan penerpan kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SD,			
1	Pembda belim menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancanagan pemerian reward dan atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan I 20xx
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan I 20xx
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efesiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan I 20xx
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan II 20xx

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

		(rekomendasi BPK)		
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Perbaikan system pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD kabupaten XYZ (rekomendasi BPK)	Inspektorat	Triwulan II 20xx
V	Perwujudan peran APIP yang efektif			
1	Inspektorat daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 20xx

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak unit pertanggung jawaban untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

**Form 12**  
**Contoh Formulir Kerta Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan Masih dibutuhkan**

Nama Pemda : Pemerintah Provinsi XYZ Tahun Penilaian : 20XX Tujuan Strategi : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan							
No	Risiko Prioritas	Kode risiko	Uraian Pengendalian yang sudah ada	Celah pengendalian	Rencana tindak pengendalian	Pemilik/pertanggung jawab	Target waktu penyelesaian
a	B	c	D	E	f	G	H
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	SOP pertolongan persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Rekutmen tenaga honorer kesehatan	Kepala daerah	Triwulan I 20xx
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan						

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA

1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai	RSP.19.01.01.03	SOP kalibrasi alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi standar pelayanan Puskesmas	Kepala Dinas	Triwulan I 20xx
			Standar pelayanan Puskesmas (Puskesmas nomor 75 tahun 2014)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi standar pelayanan Puskesmas	Kepala Dinas	Triwulan II 20xx
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan						
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	RSP.19.01.01.04	Juknis penggunaan DAK Non Fisik (Pemenkes no 3 tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi (Pemenkes no 3 tahun 2019)	Kepala bagian	Triwulan II 20xx

#### Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, contoh SOP Pemeliharaan :

Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif :

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi
2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan
3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA

## Contoh *Outline* Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

### 1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

#### Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

##### I Pendahuluan

###### A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

###### B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

###### C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.


###### D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

##### II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

###### A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengeioaian risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan pnoritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasii identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang dipnoritaskan untuk ditangani (dikeiola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk rnasing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi


Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang teriibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengeloiaan risiko Unit Pemilik Risiko.

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

Lampiran-lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

## 2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko

### 2.1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eseiion 2.

Kegiatan peiaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja. meliputi
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwutanan;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasionai sesuai dengan urusan yang ditangant oteh setiap OPD Triwulanan;
  - b. Laporan Rtsiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasionai OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oieh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
  - a. Laporan KOMPIIASI seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
  - b. Laporan KOMPIIASI seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah. tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

### **Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah XXX**

#### I Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

#### B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

#### C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

#### D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

### II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

#### A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dan periode triwulan sebelumnya.

#### B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

### III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

### IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### V Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  
Lampiran-Lampiran

## 2.2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretariat Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko  
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
Provinsi Gorontalo XXX**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan


Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan. Penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dan hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

### 2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah dengan contoh *outline* sebagai berikut:

**Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan  
Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi XYZ  
Provinsi ABC**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
			

risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Lampiran-Lampiran

6 Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	SEKDA
✓	✓	✓	6